



PENETAPAN

Nomor : 87/ PDT.P/2012/PN.SGR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :-----

IDA BAGUS SWASTANA ; Pekerjaan Karyawan Swasta, Umur 32 Tahun, Agama Hindu, Tempat tinggal di Banjar Dinas Triwangsa, Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ;-----
selanjutnya disebut sebagai ;-----
-----PEMOHON-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----
-----Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----
-----Setelah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti dan keterangan saksi - saksi dan keterangan Pemohon ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 24 Mei 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 24 Mei 2012 dalam Register perkara Nomor : 87/PDT.P/2012/PN.SGR., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **IDA AYU KOMANG ETI SUWADNYANI**, pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13 November 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor :
428/WNI/Swn/2005, tanggal 22 Desember 2005;-----

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut telah lahir anak Pemohon yang ke 2 (dua) yang diberi nama : **IDA BAGUS KADE GALANG ADITYA**, Laki - laki, lahir di Desa Jagaraga, tanggal 30 April 2009;-----
- Bahwa untuk kepentingan anak Pemohon tersebut dikemudian hari, Pemohon ingin membuatkan anak Pemohon Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa untuk dapat didaftarkan/dicatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja guna memperoleh Akta Kelahiran sebelumnya harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja ;-----

-----Berdasarkan hal - hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa : **IDA BAGUS KADE GALANG ADITYA**, laki - laki, lahir di Desa Jagaraga, tanggal 30 April 2009, adalah anak sah yang ke - 2 (dua) dari perkawinan Pemohon dengan **IDA AYU KOMANG ETI SUWADNYANI**;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, agar berdasarkan Penetapan ini mencatatkan kelahiran anak Pemohon dalam daftar tambahan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia yang menyatakan bahwa

IDA BAGUS KADE GALANG ADITYA, laki - laki, lahir di Desa Jagaraga, tanggal 30 April 2009, adalah anak sah yang ke - 2



(kedua) dari perkawinan Pemohon dengan **IDA AYU KOMANG ETI SUWADNYANI**;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencatatkan kelahiran anak ke - 2 (dua) Pemohon yang bernama **IDA BAGUS KADE GALANG ADITYA** yang lahir di Desa Jagaraga, tanggal 30 April 2009 ;

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.428/WNI/Swn/2005, tertanggal 22 Desember 2005;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108071408090009 atas nama Kepala Keluarga **IDA BAGUS SWASTANA**, tertanggal 14 Agustus 2009 ;
3. Bukti P - 3, Asli Surat Keterangan Lahir, Nomor : 72.05/Umum/V/2012, atas nama **IDA BAGUS KADE GALANG ADITYA**, tertanggal 22 Mei 2012;

-----Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti - bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah pula didengar keterangan saksi - saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing - masing yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. **Saksi IDA BAGUS KETUT SUNANTARA;**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara sepupu dari Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **IDA AYU KOMANG ETI SUWADNANI** dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 November 2005 di rumah Pemohon di Banjar Dinas Triwangsa, Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut, telah lahir 2 (dua) orang anak laki - laki dan anak Pemohon yang ke 2 (dua) yang diberi nama : **IDA BAGUS KADE GALANG ADITYA**, lahir di Desa Jagaraga, pada tanggal 30 April 2009 saat ini umurnya kira 3 (tiga) tahun;-----
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, kelahiran anak Pemohon tersebut belum Pemohon daftarkan/catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, sehingga sampai saat ini anak Pemohon yang ke 2 (dua) tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi tentang anaknya yang belum mempunyai akta kelahiran, dan juga karena kesibukan Pemohon sehingga anak Pemohon yang ke - 2 (dua) tersebut, kelahirannya belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dari Pengadilan ini untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar bisa dicatitkan/ mendaftarkan kelahiran anak Pemohon guna memperoleh

Akta Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singraja ;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi PUTU GEDE SUKA ADNYANA;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;-----

- Bahwa istri dari Pemohon bernama **IDA AYU KOMANG ETI SUWADNYANI** dan perkawinannya dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 13 November 2005, dilaksanakan di rumah Pemohon di Banjar Dinas Triwangsa, Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dan sekarang mereka telah memiliki Akta Perkawinan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;-----

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan istrinya telah memiliki anak ke 2 (dua) orang anak laki - laki. Anak ke 1 (satu) sudah memiliki akta Kelahiran, sedangkan anak ke 2(dua) belum memiliki Akta Kelahiran;-----

- Bahwa anak Pemohon yang ke 2 (dua) bernama **IDA BAGUS KADE GALANG ADITYA**, lahir di Desa Jagaraga pada tanggal 30 April 2009, saat ini umurnya kira - kira 3 (tiga) tahun;-----

- Bahwa karena kelalaian Pemohon, kelahiran anak Pemohon yang ke 2 (dua) tersebut belum Pemohon daftarkan/catatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, sehingga sampai saat ini anak Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon terlambat mengurus Akta Kelahiran anaknya karena kesibukan Pemohon;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;-----
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;-----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam acara pemeriksaan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;-----
- Menimbang, bahwa setelah meneliti Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P - 1 sampai dengan P - 3 dan setelah mendengar keterangan saksi - saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka Pengadilan telah memperoleh fakta - fakta sebagai berikut ;-----
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama **IDA AYU KOMANG ETI SUWADNYANI** secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 13 November 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 428/WNI/Swn/2005, tertanggal 22 Desember 2005;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan istri Pemohon telah lahir anak Pemohon yang ke - 2 (dua), jenis kelamin laki - laki yang diberi nama : **IDA BAGUS KADE GALANG ADITYA**, lahir di Desa Jagaraga pada tanggal 30 April 2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kelalaian Pemohon, kelahiran anak Pemohon tersebut belum Pemohon daftarkan/catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, sehingga sampai saat ini anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

- Bahwa untuk kepentingan anak Pemohon tersebut dikemudian hari, Pemohon ingin membuatkan anak Pemohon Akta Kelahiran, sehingga diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja ;---

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat bertanda P - 1, P - 2, dan P - 3, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : **IDA BAGUS KETUT SUNANTARA** dan **PUTU GEDE SUKA ADNYANA**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P - 1 dan P - 2, dan P - 3, ternyata benar bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **IDA AYU KOMANG ETI SUWADNYANI** secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 13 November 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 428/WNI/Swn/2005, tertanggal 22 Desember 2005, (Vide bukti P - 1) ;-----

-----Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah lahir anak Pemohon yang ke 2 (dua), laki - laki yang bernama : **IDA BAGUS KADE GALANG ADITYA**, yang lahir di Desa Jagaraga pada tanggal 30 April 2009 (Vide bukti P - 3) ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian Pemohon maka anak Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kelahiran sehingga demi

kepentingan hukum anak tersebut akan masa depannya dan untuk tertibnya Administrasi kependudukan maka diperlukan adanya Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 32 disebutkan :-----

1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pasal 27 (1) yang melampaui batas waktu 60 hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana Setempat ;-----

2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan kelahiran anak Pemohon telah terlambat maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan hukum semua petitum dari permohonan Pemohon untuk dikabulkan karena tidak melanggar ketentuan perundang - undangan yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;-----

-----Mengingat, Pasal 32 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa **IDA BAGUS KADE GALANG ADITYA**, laki - laki, lahir di Desa Jagaraga, tanggal 30 April 2009, adalah anak sah yang ke - 2 (dua) dari perkawinan Pemohon dengan **IDA AYU KOMANG ETI SUWADNYANI**;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, agar berdasarkan Penetapan ini mencatatkan kelahiran anak Pemohon dalam daftar tambahan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia yang menyatakan bahwa **IDA BAGUS KADE GALANG ADITYA**, laki - laki, lahir di Desa Jagaraga, tanggal 30 April 2009, adalah anak sah yang ke - 2 (dua) dari perkawinan Pemohon dengan **IDA AYU KOMANG ETI SUWADNYANI**;-----
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); -----

-----Demikianlah ditetapkan di Singaraja pada hari **Senin tanggal 11 Juni 2012** oleh **PUTU AYU SUDARIASIH, SH.MH.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DEWA KETUT SUPARDI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;-----

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

(**DEWA KETUT SUPARDI, SH.**)

HAKIM

Ttd.

(**PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.**)

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | Rp. 50.000,- |



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemanggilan	Rp. 80.000,-
. Leges dan Redaksi	Rp. 8.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp. 174.000,-

(Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)